

-JMS-

dpt. V
Bks. Memangku ikon juledeh ✓
dengan Balan

KUTARADJA, 13 FEBRUARI 1952.-

No: 1488/35/Um,-

Lampiran : 2,-

Perihal : Ketjeloksaan membom ikan,-

+++++ +++++++ +++++++ +++++++

14/2
14/2
14/2

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan surat Bupati Atjeh Timur tanggal 23 November 1951 No. 4758/35 dan dari lampirannya jeng isinj untuk meringkasen gudilah Saudara memakluminja dengan permintaan agar jang berkenaan dengan ketjeloksaan membom ikan tersebut mendapat perhatian hendaknja dari pihak Saudara, menunduk pada surat ex Kepala Kepolisian Propinsi Atjeh tanggal 17 Mei 1950 No. 890/VIII/5 jeng dialamatkan kepada Kepala Polisi Kabupaten diseluruh Atjeh dan Langkat dan tindisennja ada djuga disampaikan kepada ex Gubernur Atjeh di Kutaradja,-

A/n. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH;
B u p a t i t/b,

X

/ M. HOESIN /

Kepada
KOORDINATOR KEPOLISIAN ATJEH
di
KUTARADJA .-

Rekaman + salinan tindisan surat ex Kepala Kepolisian Atjeh tanggal 17 Mei 1950 No.Pol.890/VIII/5 dan dari lampiran2nya dikirim dengan hormat kepada Saudara Bupati Atjeh Timur di Langsa untuk dimaklumi, berhubung dengan surat beliau tanggal 23 November 1951 No.4758/35.-

-----0000-----

Salinan

Maklumat

Sesuai dengan keputusan Rapt Badan Pekerja dari Dewan Perkiran Atjeh tanggal 8 Juli 1946, Kita Residen Atjeh dari N.R.I. mempermaklumkan sebagai berikut :

a. oenteek sementara waktu dilarang melakukan penembahan rusa dalam hutan2 dikeresidenan Atjeh.

b. menangkap ikan den dan dynamit seperti yang dimaklum pada maklumat 10 Januari 1946, tiada boleh sekali-kali dikeraikan.

Orang2 jang melanggar maklumat tersebut diatas akan dituntut.

Kutaradja, 19 Djuli 1946.
Residen Atjeh dari N.R.I.
d.t.o. T.P.M. Daceedsjah.

Salinan

Maklumat

Kita, wakil Residen Atjeh dari Negara Republik Indonesia, merasa perlu :

a. mencegah pekerjaan menangkap ikan dengan alat peletusan supaya tidak akan timbul ketjelakaan berhatung dengan kurang menerti atau kurang hati2 mempergunakan barang ini,
b. menghindarkan kegemparan dan menghilangkan rasa ketjemuhan jang disebabkan oleh suara letusan barang tersebut dikelangan raijat dan
c. menghindarkan alam den dan berujud memberi konsepitan dengan leluasa supaja ikan2 jang berada dipersirian apat den, n seksama berkombang biak,


mén adakan peraturan seperti berikut :

1. Dilarang menangkap ikan den dan alat peletusan seperti bom, dynamit dan sebagainya dengan itu dipersirian laut jang terletak disekeliling Daerah Atjeh, termasuk diujung dipersirian disekeliling pulau2 jang masuk bahagian Daerah Atjeh, dan di sungai-sungai jang berada dalam daerah tersebut.
2. Baung siapa jang melanggar peraturan ini akan dikenak.
3. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengumuman.

Kuta Indja, 10 Januari 1946.
Kita, Wakil Residen Atjeh dari N.R.I.
d.t.o.T.P.P.Nohd.Ali
Disalin menurut salinan
oleh Djuru Usaha,
d.t.o. Mardiah Sgr.
Untuk salinan jang serupa,
kedua2nya

Penata Usaha,
d.t.o.T.Pakeh.

Untuk salinan jang serupa
Komis Kepala,



Jenderal T. Djajah

salinan
sy

daarls. fm
STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE

1920 No. 396. ERRIKANAN. Ketentuan2 guna memperlindungi keadaan perikanan.-

In Naam der koningin

D.S.B.

Pasal 1.-

- (1) Jang dinkusid dengan "memantjing" dalam ordennantie ini adalah, mempergunakan sesuatu alat untuk menangkap dan membunuh ikan.
(2) Dengan "ikan" direksudkan juga telur ikan, anak2 ikan bintang-bintang karang dan lekan2.

Pasal 2.

- (1) Memantjing dengan benda2 rotjun, tuba dan peletup dilarang.
(2) H.P.B. dapat membatallan setjura tulisan untuk waktu jang ditentukan guna keperluan pengetahuan dan peneliharaan ikan.
(3) Pelanggaran lazangan ini dihukum dengan kurungan setinggi-tinginya empat belas hari atau dend^a sebanjaknya seratus rupiah.

Pasal 3.

Dengan hukuman kurungan setinggi2nya satu bulan atau dengan sebanjaknya tiga ratus rupiah, dihukum :

- L huk
1e. barangsiapa jang mengambil ikan2 kepunjaan orang lain, memalsukan milik orang lain.
2e. barangsiapa jang sengaja mengerikan tebat dimana terdapat ikan dengan makud supaya milik ateun hak milik setbagian atau semuanya mendjadi ke unjaan orang lain.

Pasal 4.

Ketentuan2 hukuman dalam ordennantie ini dapat dianggap sebagai pelanggaran.

D.S.B.

Diperbukt di Buitenzorg, 26 Mei 1920

J.V.Limburg Stirum.

De Algemeene Secretaris.


G.R.Erdbrink.

Untuk salinan jang serupa,
Pemta Usaha,

d.t.e.

P.Pakeh

Untuk salinan jang serupa,
Komis Xerale


Jaeger Jaceeb

Indah ditambah bahan
3/8

Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan
TAPA-TUAN

\$ mja \$

22 Djin

Note

6/8 Sdr. Tuan
Dj. 3.52

Tapa-Tuan 19 D j u l i 1952.-

No. 4578/31.-

LAMPIRAN: 1.-

PERIHAL:

Laporan menembak rusa dan
memboom ikan.-

25-7-52

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan surat Assistent Wedana Ketjamatan Kuala Batee (Kab. Atjeh Selatan) tgl. 5 Djuli 1952 No. 440/31, jang untuk meringkaskan, diper- silakan Saudara membatja maksudnya.

Selandjutnya diminta perhatian dan pendjelasan dari pi- hak Saudara mengenai hal2 tersebut dibawah ini:

1. Menurut surat edaran Sdr. Kepala Kehutanan Luar Djawa dan Madura tgl. 14 Maret 1951 No. 2887/KD/V/6 perihal "perlindungan alam Indonesia" jang salinannya disampaikan kepada saja dengan surat Sdr. tgl. 22 Agustus 1951 No. 3840/31/Um, ada ditegaskan, bahwa dewasa ini telah ada Undang2 tentang perlindungan binatang dan alam, dan djika Undang2 itu ada dikantor Saudara, saja berhatap akan mendapat selembar sali- nannya untuk didjadikan pedoman dan perpegangan dikantor sa- ja.
2. Menurut hemat saja perlindungan binatang dan alam dilakukan pada tempat2 jang tertentu dalam Undang2, dengan mana minta Saudara djelaskan apakah perburuan rusa dan kidjang dewasa ini ada jang dilarang dalam lingkungan hutan2 dalam Kabupaten Atjeh Selatan.
3. Sepandjang pengetahuan saja, dimasa Pemerintahan Kolonial dahulu, djuga diadakan pembatasan, sehingga untuk melakukan perburuan rusa, harus terlebih dahulu mempunjai surat idzin (vergunning) dari jang berwadjib.
4. Mengenai pemboman ikan diharap djuga akan mendapat ketegasan dari pihak Saudara, untuk dapat dipedomani kelak dimasa jang akan datang.

Demikianlah agar Saudara dapat memberikan pendjelasan2 seperlunya mengenai hal ini dalam waktu jang singkat.-

Bupati, Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Selatan.

Kamaroesid

(Kamaroesid)

Kepada:

Jth. Sdr. Koordinator Pemerintahan
Untuk Atjeh
di

Kutaradia.-

S a l i n a n .

" KANTOR ASSISTENT WEDANA KETJAMATAN KUALA BATEE "

Kuala Batee, 5 D j u l i 1952.-

No. 440/31.-

Peri-hal : Lapuran menembak rusa dan memboom
i k a n . -

Dengan hormat.

Bersama dengan ini surat dipermaklumkan kepada saudara,
bahwa menurut lapuran dari Imeum Mukim Pantee Rakjat Ketjama-
tan Kuala Batee, bahwa pada tgl. 21 April 1952 si Logo Komandan
dan Polisi Keonderan Blang Pidie telah menembak rusa dan pada
tgl. 23 April 1952 si Logo tersebut ada juga menembak rusae
dan pada tgl. 24 April 1952 si Logo tersebut selalu menembak rusa,
menurut fikiran saja kalau tidak salah didalam tahun
1950 ada dikeluarkan Maklumat bahwa pelarangan menembak rusa.

Dan lagi menurut keterangan dari Imeum Mukim tersebut
di Mukim Pantee Rakjat selalu diadakan pemboman ikan jang di-
lakukan oleh Mohd. Djamil.


Demikianlah agar Saudara mendapat maklum.-

Assistant Wedana Kuala Batee.

d.t.o. Tgk. Sida Putih.-

Kepada:
Jth. Sdr. Bupati Atjeh Selatan
di
Tapatoean.-

Untuk salinan jang serupa:
Klerk Kepala.



(T.Oesman Basjah)

no: 6743/31/Um.

KUTARADJA, 5 SEPTEMBER 1952.-

No. 6216/31/Um.- ✓

Lampiran : 3.-

Perihal : Lapuran menembak iusa dan memboom ikan.

Berhubung dengan surat Saudara tgl. 19-7-1952 No. 4578/31, dengan hormat bersama ini dikirimkan salinan2 dari Dierenbescherming ordonnantie 1931 (Stbld. 1931 No. 133) dan ordonnansi untuk melindungi keadaan perikanan (Stbld 1920 No. 396) beserta salinan maklumat ex Residen Atjeh tgl. 19 Juli 1946.

Diterangkan, bahwa peraturan2 tersebut, selama jang baru belum ada, masih tetap berlaku.-

An. Residen-Koordinator Pemerintahan Untuk
Atjeh,
Patih/d/p Secretaris,

(R.A. Nainggolan)

Kepada
Bupati Atjeh Selatan
di
TAPATUAN.

STAATSBLAD VAN NEDERLANSCH - INDIE .

1931 No. 133 DIERENBESCHERMING, JACHT-
ORDONNANTIE. Vervanging
van de Jachtordonnantie
in Staatsblad 1924 No. 234
door nieuwe voorschriften
("Jachtordonnantie 1931")

IN NAA-M DER KONINGIN !

D E G O U V E R N E U R - G E N E R A A L V A N N E D E R
L A N D S C H - I N D I E . -

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, salut !
doet te weten:

Dat Hij, de bepalingen, inzake de jacht in Nederlandsch-Indie
Willen de vervangen door nieuwe voorschriften;

Den Raad van Nederlandsch-Indie gehoord en in overeenstemming
met den Volksraad;

Heeft goedgevonden en verstaan:

Met intrekking van de Jachtordonnantie (Staatsblad 1924 No. 234)
te bepalen:

A r t i k e l 1.

(1) Het is verboden om met een vuurwapen of windbuks te jagen
op in het wild levende dieren.

(2) Onder jagen wordt verstaan het opsporen, bemachtigen of
voeden van dieren en alle pogingen daartoe.

(3) Onder jagen wordt mede begrepen het zich met een vuurwapen
of windbuks bevinden buiten muren, omheiningen of grachten geheel
afgesloten erven of terreinen, met het kennelijk doel om te jagen.

A r t i k e l 2.

Het in het eerste lid van het vorige artikel gesteld verbod
is niet van toepassing:

- a. ten aanzien van de jacht op dieren, die zich bevinden op, aan
of in een woning of op door muren, omheiningen of grachten
geheel afgesloten erven of terreinen;
- b. op door den Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel aan
te wijzen personen voorzoover deze onder door dien Directeur
te stellen voorwaarden in het belang van wetenschappelijke
of onderwijsdoeleinde de jacht uitoefenen op tot bepaaldelijk
door hem aangewezen diersoorten behoorende dieren;
- c. op personen die in het bezit zijn van een geldige jachtaakte,
voorzoover de jacht wordt uitgeoefend op dieren, op welke zij
krachtens deze jachtaakte recht hebben te jagen en ten aanzien
van welke de jachttijd open is.

A r t i k e l 3.

(1) Bij regeeringsverordening kunnen regelen worden gesteld
betreffende de tijden, gedurende welke de jacht op bepaalde
diersoorten of groepen van diersoorten geopend is, betreffende
de methoden, volgens welke de gecoorloofde jacht met een vuurwa-
pen of windbuks behoort te worden uitgeoefend, betreffende den
aard der te bezigen vuurwapens en projectielen en betreffende
het jagen met andere dan de in artikel 1 genoemde middelen.

(2) Bij provinciale.

(2) Bij provinciale verordening, bij verordening van een plaatselijken raad, niet zijnde een gemeenteraad, dan wel bij gewestelijke keur kunnen met het oog op bijzondere plaatselijke belangen en toestanden, na ingewonnen advies van de betrokken in artikel 9 bedoelde jachcommisie, waar deze is ingesteld, regelen worden gesteld ter aanvulling van de in het eerste lid bedoelde regeeringsverordening.

A r t i k e l 4.

De dieren, voor de jacht waarop een jachtacte kan worden verkregen, worden ingedeeld in vier groepen, n.l. "grof wild" "klein wild" en "schadelijk gedierte". Bij regeeringsverordening wordt bepaald, welke dieren tot elk dier groepen behoren.

A r t i k e l 5.

(1) De in artikel 2 sub c bedoelde jachtacten worden versprekt in 5 soorten gemerkt met de letters A tot en met E.

(2) De jachtacte A geeft recht tot het uitoefenen van de jacht op "schadelijk gedierte".

(3) De jachtacte B geeft boven de bevoegheid voortvloeiende uit de jachtacte A, recht tot het uitoefenen van de jacht op "trekwild" en "klein wild".

1/2/2
(4) De jachtacte C/boven de bevoegheid, voortvloeiende uit de jachtacte B recht tot het uitoefenen van de jacht op bij regeeringsverordening aan te wijzen tot het "grof wild" behorende diersoorten.

(5) De jachtacte D geeft boven de bevoegheid, voortvloeiende uit de jachtacte C, recht tot het uitoefenen van de jacht op bij regeeringsverordening aan te wijzen tot het "grof wild" behorende diersoorten.

(6) De jachtacte E geeft boven de bevoegheid, voortvloeiende uit de jachtacte D, recht tot het uitoefenen van de jacht op de overige tot het "grof wild" behorende diersoorten.

(7) De jachtacten zijn van kracht voor het gehele gebied, waarop deze ordonnantie van toepassing is.

(8) Zij zijn geldig van den eersten Juli van eenig jaar tot en met den derde JUNI van het daarop volgende jaar.

taakten van
(9) Aan houders van een jachtacte, kan, ook al geldt die jachtacte niet voor die diersoorten en al is de jachtijd ten die diersoorten niet open, door een door het hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen gezaghebbende na ingewonnen advies van de betrokken in artikel 9 bedoelde jachtcmissie, waar deze bestaat, worden toegestaan om voor den door hen te bepalen tijd van ten hoogste zes achtergestaanenvolgende maanden in een bepaalde wijde aan te wijzen gebied de jacht uit te oefenen op tot "wild" behorende met name te noemen diersoorten, indien de daartoe behorende dieren schade blijken te te veroorzaken. Van een en ander wordt een aanteekening op de jachtacte gesteld.

(10) De jachtacten moeten op eerste daartoe strekkende verordening aan de met de opsporing van overtredingen dezer ordonnantie belaste personen worden vertoond.

(11) Bij regeeringsverordening kan het recht tot jacht op grof wild, voortvloeiende uit de jachtacten C, D en E, tot een bij die verordening aan te geven aantal van iedere diersoort worden beperkt.

A r t i k e l 6.

(1) De jachtacten worden vertrekt door de bij regeeringsverordening aan te wijzen gezaghebbenden. Voorzooveel de jachtacten, B, C, D en E betrifft heeft die vertrekking plaats na storing van een jachtgeld.

(2) Dit jachtgeld bedraagt voor:
jachtacte B : tien gulden;
jachtacte C : vijftig gulden;
jachtacte E : twee honderd gulden.

(3) Voor de verkrijging van jachtacte A is geen jachtgeld verschuldigd.

(4) Bij regeeringsverordening worden voorschrijften gegeven betreffende het aanvragen, uitreiken, weigeren en intrekken van jachtacten en alles wat daarmee samenhangt.

(5) Jachtacten A, uitgereikt aan onvermogenden, zijn van zegelrecht vrijgesteld, mits het onvermogen blijkt uit een verklaring afgegeven door een door het hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen gezaghebbenden en daarvan op de stukken melding gemaakt wordt.

A r t i k e l 7.

(1) Het uitoefenen van de geoorloofde jacht is slechts toegestaan:

- a. onverminderd het bepaalde in artikel 502 wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie en de overige op dit stuk bestaande en alsmede uit te vaardigen bijzondere verschillen op gronden en wateren behoorende tot het vrij Landsdomein;
- b. behouders het geen in artikel 10 van het Reglement omtrent de particuliere landerijen bewezen de Tjimaneuk op Java (Staatsblad 1912 No. 422) is bepaald ten aanzien van de rechthebbenden op het gebruik der aldaar bedoelde gronden, op niet tot het vrij Landsdomein behoorende gronden en wateren, waarop degene die de jacht uitoefent, daartoe gerechtigd is krachtens eenigen titel dan wel krachtens bekomen bewilliging van den rechthebbende.

(2) Bij regeeringsverordening kunnen bijzondere voorwaarden aan het jagen op vrij Landsdomein op bepaalde gedeelten daarvan worden verboden.

A R T I K E L 8.

(1) Het verkoopen, verhandelen, uitdeelen, afleveren, ten verkoop, ten geschenke of in ruil aanbieden, dan wel tot hooger genoemde doeleinden in voorraad hebben en het vervoeren van dieren of van versche lichaamsdeelen van dieren, ten aanzien waarvan de jacht is gesloten, is verboden vanaf den derden dag na sluiting tot de opening van de jacht.

(2) Het in het vorig lid gestelde verbod is niet van toepassing, indien de dieren afkomstig zijn uit een gewest, waar de jacht geopend is en voor die dieren is afgegeven een verklaring van oorsprong, uitgereikt door een door het hoofd van gewestelijk bestuur aangewezen gezaghebbende, binnen wiens ambtsgebied de dieren bemachtigd zijn.

(3) De in het eerste lid gestelde verbods bepalingen zijn niet van toepassing op door den Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel aan te wijzen personen, voorzoover deze onder door dien Directeur te stellen voorwaarden in het belang van wetenschappelijke of onderwijsdoeleinden een of meer der in genoemd lid bedoelde handelingen verrichten ten aanzien van tot bepaaldelijk door hem aangewezen diersoorten behorende dieren.

A r t i k e l 9.

Voor bepaalde gebiedsdeelen kunnen door den Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel, na ingewonnen advies van het betrokken hoofd van gewestelijk bestuur, jachtcommissie worden ingesteld, die de betrokken gezaghebbenden omtrent jachtbelangen van advies dienen. Hun verdere taak en hun samenstelling worden bij regeeringsverordening geregeld.

A r t i k e l 10.

De Gouverneur-Generaal kan ini bijzondere gevallen dispensatie verleenen van de bepalingen dezer ordonnantie.

(1) Overdreding van de verbodsbeperkingen in de artikelen 1 lid 1 en 8 lid 1 dezer ordonnantie wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijf honderd gulden.

(2) De voorwerpen, waarmede de in het vorig lid bedoelde overtredingen zijn gepleegd en die, welke door middel van zoodanige overtredingen zijn verkregen, kunnen, voorzoover ze den veroordeelde toebehooren worden verbeurd verklaard.

(3) De in lid 1 van dit artikel bedreigde straffen kunnen worden verdubbeld, indien tijdens het plegen van het feit nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van den schuldige wegens overtreding van eenig in dat lid of in de krachtens deze ordonnantie vastgestelde voorschriften dan wel in de dierenbeschermingsordonantie-1931 strafbaar gestelde feiten onherroepelijk is geworden.

(4) Overtreding van het bepaalde in artikel 5 lid 10 dezer ordonnantie wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie weken of geldboete van ten hoogste honderd gulden.

(5) De in lid 1 en 4 van dit artikel bedoelde strafbare feiten worden beschouwd als overtredingen.

(6) De ingevolge lid 2 van dit artikel, dan wel in gevolge een bepaling van de krachtens deze ordonnantie vastgestelde regeeringsverordening, provinciale verordening of gewestelijke keuren verbeurd verklaarde levende dieren worden in vrijheid gesteld, tenzij het uit een oogpunt van humaniteit beter wordt geacht ze af te maken. De door verbeurdverklaring aan den Lande behorende doode dieren, huiden en andere lichaamsdeelen worden ter beschikking gesteld van het zoologisch museum van s' Lands plantentuin te Buitenzorg, voorzoover zij voor speedig bederf zijn te vrij waren; indien dit niet mogelijk is worden zij vernietigd.

Artikel 12.

(1) Van elk in kracht van gewijsde gagaan vonnis wegens overtreding van een der in de artikelen 1 lid 1 en 8 lid 1 gestelde verbodsbeperkingen, dan wel van een verbodsbeperkingen voorkomende in de krachtens deze ordonnantie vastgestelde voorschriften, wordt door den uittrekking-daar ambtenaar, belast met de tenuitvoerlegging van het vonnis, door toezending van een uittrekking daarvan, kennis gegeven aan den Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel/uitreiken van jachtacten bevoegden gezaghebbende, zoomede, indien aan den veroordeelde een jachtacte was uitgereikt, aan den gezaghebbenden, welke die acte heeft afgageven.

(2) Voormeld de armentshoofd is bevoegd bij een met redenen omkleed besluit dan vercodeelde voor den tijd van ten hoogste twee jaren de bevoegheid em te jagen te ontzeggen. Deze beslissing wordt door genoemd Departementshoofd aangekondigd in de Javasche Courant en bij dienstbrief medegedeeld aan den betrokkenen en aan den ter woon- of verblijfplaats van den veroordeelde tot het uitreiken van jachtacten bevoegden gezaghebbende. zoomede, indien aan den veroordeelde een jachtacte was uitgereikt, aan den gezaghebbende, die bedoelde acte heeft egegeven.

(3) Zodra de in het tweede lid bedoelde aankondiging in den Javasche Courant is geschied, verliest een aanden veroordeelde uitgereikte jachtacte te hare geldigheid.

Artikel 13.

Met het opsporen van overtredingen dezer ordonnantie zijn, behalve de ambtenaren, die in het algemeen belast zijn met het opsporen van strafbare feiten, mede belast, ieder binnen zijn ambtsgebied, die door het betrokken hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen ambtenaren bij het binnenlansch bestuur, die niet uit anderen hoofde opsporingsbevoegdheid hebben, de betrakken boschbeiders en de door hem aan te wijzen ambtenaren en beantnen van het boschwezen, zoomede de le den der jachtcommissies.

Artikel 14.

(2) Zij is alleen van toepassing op het rechtstreeks bestuurde gebied.

A r t i k e l 15.

(1) Deze ordonnantie treedt voor Java en Medoera met ingang van 1 Juli 1931 in werking en daarbuiten gewestgewijze met ingang van nader door den Gouverneur-Generaal te bepalen tijdstippen.

(2) Gedurende de eerste helft van 1931 overeenkomstig de bepalingen der jachtordonnantie is Staatsblad 1924 No.234 afgegeven jachtacten en kosteloese jachtvergunningen geven gedurende de tweede helft van dat jaar dezelfde bevoegdheden, als daaruit zouden voortvloeien, waarneem bedoel de jachtaudiancie die tweede jaарhelft in werking ware gebleven.

(3) Aan houders van de in het tweede lid bedoelde jachtacten kan voor de eerste helft van 1932 tegen betaling van een jachtgeld van vijf gulden een jachtacte B worden afgegeven.

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië worden geplaatst.

Gedaan te Batavia, den 27sten
Maart 1931.
DE GRAEFE.

De Algemeene Secretaris,
P.J. GERKE.

Uitgegeven den veertienden April 1931.

De Algemeene Secretaris,

P.J. GERKE.

Besluit van den Gouverneur-Generaal van
a7 Maart 1931 No.36)

Untuk salinan jang srupa:
Kepala Bahagian Tata Usaha,
d.t.o.

Djoemhari.

Untuk salinan jg.dari salinan.

Klerk,

Djoemhari.

Salinan.

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE
*****MJH*****

1920 No. 396. PERIKANAN. Ketentuan2 guna memperlindungi keadaan perikanan.-

In Naam der Koningin :

D.s.b.

Pasal 1.

- (1) Jang dimaksud dengan "memantjing" dalam ordonnantie ini ialah mempergunakan sesuatu alat untuk menangkap dan mem-bunuh ikan.
(2) Dengan "ikan" dimaksudkan juga telur ikan, anak2 ikan, bintang-binatang karang dan lokan2.

Pasal 2.

- (1) Memantjing dengan benda2 ratjun, tuba dan peletup dilarang.
(2) H.P.B. dapat membatalkan setjara tulisan untuk waktu jang ditentukan guna keperluan pengetahuan dan pemeliharaan ikan.
(3) Pelanggaran larangan ini dihukum dengan kurungan setinggi-tingginya empat belas hari atau denda sebanyak2nya seratus rupiah.

Pasal 3.

Dengan hukuman setinggi2nya satu bulan atau dengan sebanyak2nya tiga ratus rupiah, dihukum:

- 1e. barang siapa jang mengambil ikan2 kepunyaan orang lain, memalsukan hak milik orang lain.
2e. barang siapa jang songadja mengeringkan tebat dimana terdapat ikan dengan maksud supaja milik atau hak milik sebahagian atau semuanya menjadikan kepunyaan orang lain.

Pasal 4.

Ketentuan2 hukuman dalam ordonnantie ini dapat dianggap sebagai pelanggaran.

D.s.b.

Diperbuat di Buitenzorg, 26 Mei 1920.

J.v.Limburg Stirum.

De Algemeene Secretaris,
G.R. Erdbrink.

Untuk salinan jang serupa;
Penata Usaha,
dto.

T. Pakkeh.
Untuk salinan jang dari salinan.
K l e r k,

Dicembardi.

PEUKAN BADA, 28 Oktober 1952.-

No. 867/35.-

Perihal : Pemboman ikan sekitar Atjeh
dan dipantai Pulau2 Atjeh.-

Dengan hormat,

Mengingatkan suasana sekarang dalam pantja-roba, baik luar ataupun dalamnya, dan untuk mendjaga ketertiban Negara kita dan keamanan, kemakmuran, ketenteraman, dan keséhatan.

1. Maka mengingatkan bom2 ikan jang setiap hari dan tiap bulan bahkan telah bertahun-tahun seolah-olah Negara ini tidak ada pengamudinja, karena telah lewat democratic dan pula pekerdjaaan2 .
2. Untuk mendjaga kerusakan2 dan ketenteraman seseorang warga Negara dan mendjaga kepentingan seseorang (segolongan) dan pula mendjaga kerusakan dan kerugian umum.
3. Merugikan bibit ikan, umpamanja telur ikan jang masih dalam perutnya ataupun telur jang telah dikeluarkan, dan pula merugikan anak2 ikan jang sangat ketjil hantjur lebur habis binasa, dan pula ikan2 jang telah dibom tidak habis diambil, umpamanja ikan jangkena bom itu 100 bidji, tetapi jang dapat diambil hanja 50 bidji dan jang 50 bidji telah rugi.
4. Ikan2 jang akan turun kepantai, lantaran bom tidak turun lagi, hingga berpukatpun sia2, dan pula ikan2 jang ada dalam pukat waktu meletus bom, ikan itu keluar dalam pukat hingga lari terus, dan dirasa sekarang telah berkurang ikan, hingga statistiek ikan basah dengan ikan kering, ini tahun sangat berkurang jika kita bandingkan dengan tahun jang sudah2, sehingga ini tahun sangat putus dan terlampaui mahal tidak tjotjok dengan keadaan masa.
5. Kip2 bom selalu diambil oleh orang2 jang membom ikan atau diperjual-belikan oleh tentera atau orang2 jang tidak mengerti menggunakan bom2 atau kip merjam .
6. Selama terjadi bom ikan telah ada 20 orang jang dapat koban, ada jang buta mata, putus kaki putus anak djari dan ada pula jang hilang njawa disitu, hingga hantjur tubuh tjuma tinggal bekas2 tulang sadja terpantjang pada perahu matjam M. Hasan Lam Pujang anak dari pawang Ahmad dan kawannya Ahmad Saleh jang masih hidup, luka parah, tetapi oleh jang berwadib tidak mendapat perhatian, jang mana orang2 jang kena bom sudah berkali-kali dibawa kerumah sakit, dan baru2 ini pun ada seorang dari Pulau jang telah mengakibatkan tentang pemboman iku telah dibawa kerumah sakit oleh Polisi Ulee Lheu.
7. Maka dalam halini tidak ada perhatian dari jang berwadib pada suatu waktu ada harapan Ketjhik2 atau orang2 jang bertanggung djawab dan pemanting2 , pemukat2 mendjadi keliru jang tidak diingini oleh masjarakat dan jang tidak disetuju oleh Negara.

Maka oleh demikian sebagai jang telah saja uraikan beberapa pasal diatas, diharap sangat agar dapat perhatian dan pertimbangan sebenarnya, supaja djangan merugikan umum dan Negara, demikian juga merusakkan masjarakat.-

Kepada

Wth. Saudara Bupati Kepala
Daerah Kabupaten Atjeh Besar
di
Kutaradja .

Ass.Wedana Ketjamatan Peukan Bada

d.t.o.

Tengku Muhammad .

Perihal : Pemboman ikan sekitar Atjeh
dan dipantai Pulau2 Atjen.-

Dengan hormat,

Mengingatkan suasana sekarang dalam pantja-roba,
baik luar ataupun dalamnya, dan untuk mendjaga ketertiban
Negara kita dan keamanan, kemakmuran, ketenteraman, dan ke-
sehatan.


1. Maka mengingatkan bom2 ikan jang setiap hari dan tiap bulan bahkan telah bertahun-tahun seolah-olah Negara ini tidak ada pengamudinja, karena telah lewat democratic dan pula pekerdjaaan2 .
2. Untuk mendjaga kerusakan2 dan ketenteraman seseorang warga Negara dan mendjaga kepentingan seseorang (segolongan) dan pula mendjaga kerusakan dan kerugian umum.
3. Merugikan bibit ikan, umpamanja telur ikan jang masih dalam perutnya ataupun telur jang telah dikeluarkan, dan pula merugikan anak2 ikan jang sangat ketjil hantjur lebur habis binasa, dan pula ikan2 jang telah dibom tidak habis diambil, umpamanja ikan jangkena bom itu 100 bidji, tetapi jang dapat diambil hanja 50 bidji dan jang 50 bidji telah rugi.
4. Ikan2 jang akan turun kepantai, lantaran bom tidak turun lagi, hingga berpukatpun sia2, dan pula ikan2 jang ada dalam pukat waktu meletus bom, ikan titu keluar dalam pukat hingga lari terus, dan dirasa sekarang telah berkurang ikan, hingga statistiek ikan basah dengan ikan kering, ini tahun sangat berkurang jika kita bandingkan dengan tahun jang sudah2, sehingga ini tahun sangat putus dan terlampaui mahal tidak tjotjok dengan keadaan masa.
5. Kip2 bom selalu diambil oleh orang2 jang membom ikan atau diperjual-belikan oleh tentera atau orang2 jang tidak mengerti menggunakan bom2 atay kip matjam .
6. Selama terjadi bom ikan telah ada 20 orang jang dapat korban, ada jang buta mata, putus kaki putus anak djari dan ada pula jang hilang njawa disitu, hingga hantjur tubuh tjuma tinggal bekas2 tulang sadja terpantjang pada perahu matjam M. Hasan Lam Pujang anak dari pawang Ahmad dan kawannya Ahmad Saleh jang masih hidup, luka parah, tetapi oleh jang berwadibid tidak mendapat perhatian, jang mana orang2 jang kena bom sudah berkali-kali dibawa kerumah sakit, dan baru2 ini pun ada seorang dari Pulau jang telah mengakibatkan tentang pemboman ikn telah dibawa kerumah sakit oleh Polisi Ulee Lheu.
7. Maka dalam halini tidak ada perhatian dari jang berwadibid pada suatu waktu ada harapan Ketjhik2 atau orang2 jang bertanggung djawab dan pemantting2 , pemukat2 mendjadi keliru jang tidak diingini oleh masjarakat dan jang tidak disetujui oleh Negara.

Maka oleh demikian sebagai jang telah saja uraikan beberapa pasal diatas, diharap sangat agar dapat perhatian dan pertimbangan sebenarnya, supaja djangan merugikan umum dan Negara, demikian djuga merusakkan masjarakat.-

Kepada
Jth. Saudara Bupati Kepala
Daerah Kabupaten Atjeh Besar
di
Kutaradja .

Ass.Wedama Ketjamatan Peukan Bada
d.t.o.

Teungku Muhammad.
Untuk salinan yg serupa
Klerk



Sudah ditulis Ag/66/KK seyah berkasaja

8-28-10

Peukan Beda, 28 Oktober 1952.-

accr. no. 0571/35/k

28-10-52

No. 867/35.-

Perihal : Pemboman ikan sekitar Atjeh
dan dipantai Pulau2 Atjeh.-

Yeru, Salur
Upd. Koord. Repub.
Atjeh, atk
menyata
perihal
le penutupnya

Accr.

R 10/11/52

Dengan hormat

Mengingatken suasana sekareng dalam pentja-roba, baik luar ataupun dalamnya, dan untuk menjaga ketertiban Negara kita dan kesanenan, kemakmuran, ketenteraman dan kesehatan.

1. Maka mengingatken bom2 ikan jang setiap hari dan tiap bulan bahkan telah bertahun2 seolah-olah Negara ini tidak ada pengemulinja, karena telah lewat democratie dan pula pekerjasma2

2. Untuk mendjaga kerusakan2 dan ketenteraman seseorang warga Negara dan menjaga kepentingen seseorang (segolongan) dan pula menjaga kerusakan dan kerugian umum.

3. Merugikan bibit ikan, umpanja telur ikan jang masih dalam perutnya ataupun telur jang telah dilepaskan, dan pula merugikan anak2 ikan jang sangat ketjil hantjur lebur habis binass, dan pula ikan2 jang telah dibom tidak habis diambil, umpananja ikan jang kena bom itu 100 biji, tetapi jang dapat diambil hanje 50 biji dan jang 50 biji telah rugi.

4. Ikan2 jang kena turun kepantai, lantaran bom tidak turun lagi, hingga berpuakatpun sia2, dan pula ikan2 jang ada dalam pukat waktu meletus bom, ikan itu keluar dalam pukat hingga lari terus, dan dirasa sekareng telah berkurang ikan, hingga statistiek ikan basah dan ikau kering, ini tahun sangat berkurang jika kita bandingkan dengan tahun jang sudah2, sehingga ini tahun sangat putus dan terlampaui mahal tidak tjet jok dengan keadaan masa.

F jeng

5. Kip2 bom selalu diambil oleh orang2/mambom ikan atau diperjual-belikan oleh tentera atau orang2 jang tidak mengerti menggunakan bom2 atau kip merjam.

6. Selama terjadi bom ikan telah ada 20 orang jang dapat korban, ada jang buta mata, putus kaki putus anak djeri dan ada pula jang hilang njawa disitu, hingga hantjur tubuh tjuma tinggal bekas2 tulang sedja terpantjang pada perahu, matjam M. Hassan Lam-Pujang anak dari pawang Ahmad dan kawannya Ahmad Saleh jang masih hidup, luka parah, dan telah sembuh, tetapi oleh jang berwedjib tidak mendapat perhatian, jang mana orang2 jang kena bom sudah basah-kali-kali dibawa ke Rumah Sakit, dan baru2 ini pun ada seorang dari Pulau jang telah mengakibatkan tentang pemboman ikan telah dibawa ke Rumah Sakit oleh Polisi Ulee Ilieu.

7. Maka dalam hal ini tidak ada perhatian dari jang berdjib pada suatu waktu ada harapan Keutjhik2 atau orang2 jang bertanggung djawab dan pemantjing2, pemukat2 mendjadi keliru jang tidak diingini oleh masjarrakat dan jang tidak disetudjui oleh Negara.

Maka oleh demikian sebagai jang telah naja uraiken beberapa pasal2 distas, diharap sangat agar dapat perhatian dan pertimbangan sebenarnya, supa je djengen merugikan umum dan Negara demikian djuga merusaken masjarrakat.-

Kepada

Jth:Saudara Bupati Keng La Daerah

Ass.Wedana Ketjamenan Peukan Beda

057/BS/PA
28-10-82

No. 867/35.-

Perihal : Pemboman ikan sekitar Atjeh
dan dipantai Pulau2 Atjeh.-

Yours sincerely
Upd. Woor. Kepul.

Atjeh, atk
menghargai
pada diri
lebih penuhnya

Accr.

R 10/11/52

Dengan hormat

Mengingatkan susaha sekarang dalam pentja-roba, baik luar ataupun dalam maia, dan untuk mendjaga ketertiban Negara kita dan keamanan, kemakmuran, ketenteraman dan kesehatan.

1. Maka mengingatkan bom2 ikan jang setiap hari dan tiap bulan bahkan telah bertahun2 seolah-olah Negara ini tidak ada pengemujian, karena telah lewat democratic dan pula pekerjaan2

2. Untuk mendjaga kerusakan2 dan ketenteraman seseorang warga Negara dan mendjaga kepentingan se se orang (se golongan) dan pula mendjaga kerusakan dan kerugian umum.

3. Merugikan bibit ikan, umpanje telur ikan jang masih dalam perutnya ataupun telaur jang telah dieluarkan, dan pula merugikan anak2 ikan jang sangat ketjil hantjur lebur habis binasa, dan pula ikan2 jang telah dibom tidak habis diambil, umpanje ikan jang kena bom itu 100 bidji, tetapi jang dapat diambil hanja 50 bidji dan jang 50 bidji telah rugi.

4. Ikan2 jang kap turun kepantai, lantaran bom tidak turun lagi, hingga berpuak-pukup sia2, dan pula ikan2 jang ada dalam pukat waktu meletus bom, ikan itu keluar dalam pukat hingga lari terus, dan dirasa sekarang telah berkureng ikan, hingga statistiek ikan basah dan ikan kering, ini tahun sangat berkureng jika kita bandingkan dengan tahun jang sudah2, sehingga ini tahun sangat putus dan terlempau mahal tidak tjoet jok dengan kesaduan mase.

F jeng

5. Kip2 bom selalu diambil oleh orang2 membom ikan atau diperjual-belikan oleh tentara atau orang2 jang tidak mengerati menggunakan bom2 atau kip merjam.

6. Selama terjadi bom ikan telah ada 20 orang jang dapat kurban, ada juga buta mata, putus kaki putus anak djeri dan ada pula jang hilang njawa disitu, hingga hantjur tubuh tjuma tinggal bekas2 tulang sedja terpantjang pada perahu, matjam M. Hasan Lam-Pujang anak dari pawang Ahmad dan kawannya Ahmad Saleh jang masih hidup, luka parah, dan telah sembuh, tetapi olah jang berwajib tidak mendapat perhatian, jang mana orang2 jang kena bom sudah berkali-kali dibawa ke Rumah Sakit, dan baru2 ini pun ada seorang dari Pulau jang telah mengakibatkan tentang pemboman ikan telah dibawa ke Rumah Sakit oleh Polisi Ulee Iheu.

7. Maka dalam hal ini tidak ada perhatian dari jang berdjib pada suatu waktu ada harapan Keutjhik2 atau orang2 jang bertanggung jawab dan pemantjing2, pemukat2 menjadi keliru jang tidak diingini oleh masyarakat dan jang tidak disetudjui oleh Negara.

Maka oleh demikian sebagai jang telah saja uraikan beberapa pasal2 diatas, diharap sangat egar dapat perhatian dan pertimbangan sebenarnya, supaya djangan merugikan umum dan Negara, demikian djuga merusakan masyarakat.-

Kepada

Jth:Saudara Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Atjeh Besar
di

Kutareaja.

Ass.Wedana Kotjamatan Peukan Beda

Teungku Muhammad

Tindisan: dikirimkan dengan hormat kepada:

- ✓ 1. Bapak Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.
- 2. Saudara Kepala Polisi Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja.
- 3. Saudara Kepala Polisi Wilayah Kutaradja di Kutaradja.
- 4. Saudara Kepala Kantor Perikanan laut dan derat di Kutaradja.
- 5. Sdr. Kep. Dja. Penerangan Kab Atjeh Besar di Kutaradja.
- 6. Sdr. Djupen Ketj. Peukan Beda di P. Beda 1/6. untuk mendapat perhatian sepuhnya.

Tembusan: disampaikan kepada:

- 1. Sdr. Ketua Melajen Ules Zheu dan Lam Teungoh den.
 - 2. Sdr. Kep. Mukim dalam Ketj. Peukan Beda ket juali Kep. Mukim Gurah dan Lam Baruh, untuk dimaklumi.-
-

Djawatan Perikanan Darat
Kab. Atjeh Besar/Barat/Selatan
Kutaradja

No: 143/7.0./HB.
Hal: Pemboman ikan.
Lant:

ngft6/kk
179
ACKERIA N. 8204/35/10
17-10-52

Kutaradja, 14 October'52

Kepada
✓ Sdr. Pawang Leman es.
Penglima Laut Ulee-Lheue
di
Ulee-Lheue.

Dengan hormat,

Surat sdr. tertanggal 3 October 1952, perihal tersebut, jang tindasannja sdr. kirimkan kepada kantor kami, telah kami langsungkan kepada Kantor Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara di Medan, untuk mendapat perhatian dan tindakan seperlunya, sengan surat sa-ja tertanggal 13-10-1952, No: 143/7.0./HB.

Meskipun soal ini (pemboman ikan di laut) adalah menjadi urusan dari Djawatan Perikanan Laut, akan tetapi karena bersamaan pula halnya dengan peristiwa di perairan daratan (jang menjadi urusan Perikanan Darat), maka hal2 ini mendapat perhatian kami se-pewluhja dan segala jang berkenaan untuk mentjegahnja akan kami usahakan bersama2 dengan Djawatan2 jang bersangkutan.-

Rekaman:

1. Bupati/Kepala Daerah Kab. Atjeh Besar
di Kutaradja.
2. Sdr. Koordinator Kepolisian Daerah Atjeh
di Kutaradja.
3. Kep. Djawatan Perikanan Laut Ressert XIV
di Sigli.

Kepala Djawatan Perikanan Darat
Kab. Atjeh Besar/Barat/Selatan

- (Soewito) -

